



**P U T U S A N**

**Nomor 0147/Pdt.G/2012/PA.Mw.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan servis elektronik, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Borobudur, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Pemohon;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Dahulu di Jalan Jenderal Sudirman Borobudur, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari  
Sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0147/Pdt.G/2012/PA.Mw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 1994 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 162/04/VIII/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arcamanik, Kodya Bandung tanggal 09 Agustus 1994;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Sindanglaya, Kecamatan Arcamanik, Kodya Bandung, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Borobudur, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : 1). xxxxx, laki-laki umur 14 tahu, 2). xxxxx, perempuan umur 7 tahun, kedua anak tersebut kini berada dalam pemeliharaan Termohon;

Hal. 1 dari 9 Put. No. 0147./Pdt.G/2012/PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon merasakan hidup rukun dan bahagia bersama Termohon kurang lebih 8 tahun, dan selebihnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sifat dan perilaku Termohon yang egois, Termohon tidak pernah mau mendengar nasihat dari Pemohon serta Termohon tidak pernah menerima dan mensyukuri nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;
4. Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2012 Termohon minta izin kepada Pemohon untuk pulang ke Bandung menengok orang tuanya, namun setelah Termohon sampai di Bandung Termohon memberi kabar kepada Pemohon bahwa Termohon sudah tidak mau pulang kembali dan juga sudah tidak mau melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon selaku suami telah berusaha sabar sambil terus memberikan saran dan nasihat agar Termohon mau pulang dan kembali membina rumah tangga dengan Pemohon, namun upaya Pemohon tidak membuahkan hasil karena setelah Pemohon menanyakan perihal keberadaan Termohon melalui saudara-saudaranya yang ada di Bandung ternyata Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediamannya di Bandung dan entah kemana tujuan dan alamatnya yang pasti dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat merasa menderita lahir batin dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Termohon;
7. Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan memberi putusan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon berdasarkan relas panggilan melalui mass media dengan panggilan Nomor 0147/Pdt.G/2012/PA.Mw. tanggal 28 Nopember 2012 dan relas panggilan nomor yang sama tanggal 28 Desember 2012 telah dipanggil secara sah dan

Hal. 2 dari 9 Put. No. 0147./Pdt.G/2012/PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Arcamanik, Kodya Bandung, Nomor: 162/04/VIII/1994 Tanggal 9 Agustus 1994, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxxx, umur 30 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah sahabat Pemohon dan tidak kenal dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dan telah dikaruniai 2 anak;
  - Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon, kondisi Pemohon seorang diri, istrinya telah meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
2. xxxxxx, umur 27 tahun, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman dan tetangga;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikarunia 2 anak;
  - Bahwa awal kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun kemudian Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon menyebabkan perselisihan terus menerus terjadi;
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih;
  - Bahwa bentuk perselisihan Pemohon dan Termohon adalah cekcok mulut;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Mei tahun 2012 disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa memberitahu kabar keberadaannya;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar sabar menghadapi Termohon, namun nasihat tersebut tidak berhasil.

Hal. 3 dari 9 Put. No. 0147./Pdt.G/2012/PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. xxxxx, umur 45 tahun, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman sejak kecil dan satu kampung dan kenal dengan Termohon sebagai teman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikarunia 2 anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Bandung lalu kemudian pindah tempat tinggal di Manokwari;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun kemudian sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, Termohon bersifat egois dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon selaku suaminya;
- Bahwa Termohon kemudian meninggalkan Pemohon disebabkan tidak bisa menerima pendapatan Pemohon yang sedikit dan sejak kepergiannya itu tidak pernah memberitahu tentang kabar keberadaannya;
- Bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon baik di rumah orang tua Termohon dan di rumah family namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar sabar menghadapi Termohon, namun nasihat tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya ingin menceraikan Termohon, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasihati

Hal. 4 dari 9 Put. No. 0147./Pdt.G/2012/PA.Mw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 131 KHI, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon suami istri sejak tanggal 09 Agustus 1994, telah dikaruniai dua anak, pernikahan rukun selama delapan tahun lamanya berikutnya sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Termohon berperilaku egois, tidak mau mendengar nasihat dan tidak mensyukuri penghasilan yang diperoleh Pemohon lalu pada bulan Mei tahun 2012 Termohon izin ke Bandung untuk menjenguk orang tuanya namun sejak kepergiannya tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya sehingga tidak diketahui alamatnya yang pasti, oleh karena kelakuan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak tahan dan selanjutnya akan menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti tertulis P serta mengajukan tiga orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai dua anak saat ini dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, namun kemudian mulai timbul perselisihan dan percekocokan disebabkan Termohon tidak melayani Pemohon secara baik sebagaimana layaknya pelayanan istri kepada suami;
- Bahwa Termohon bersifat egois dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon sehingga menyebabkan perselisihan terus menerus terjadi;

Hal. 5 dari 9 Put. No. 0147./Pdt.G/2012/PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2012 lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak kepergiannya tersebut tidak pernah memberitahu kabar keberadaannya;
- Bahwa selanjutnya Pemohon tinggal sendiri sejak ditinggalkan istri, dan Pemohon telah berupaya mencari Termohon di rumah orang tua Termohon namun keberadaan Termohon tidak diketahui;
- Bahwa sejak perpisahan tersebut terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tanpa saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar menanti kedatangan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak egois dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon, Termohon tidak menssyukuri pendapatan Pemohon selaku suami;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli tahun 2012 mengakibatkan Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak kepergian Termohon yang tidak memberitahu kabar keberadaannya membuat Pemohon sulit menghubungi, Pemohon sudah mencari Termohon di rumah orang tua Termohon dan di rumah family namun keberadaan Termohon tidak diketahui secara pasti menyebabkan perpisahan selama tujuh bulan lamanya tanpa melaksanakan hak dan kewajiban suami istri bahkan tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar menantikan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri, dengan memahami dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai suami istri, Termohon selaku istri lalai dalam tugas dan tanggung jawab tersebut sehingga tidak melayani Pemohon sebagai suami dan tidak mensyukuri pendapatan Pemohon bahkan Termohon telah meninggalkan kediaman bersama tanpa memberitahu kabar keberadaannya mengakibatkan terjadinya perpisahan yang relatif lama, hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan dan hubungan

Hal. 6 dari 9 Put. No. 0147./Pdt.G/2012/PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dengan penantian tanpa kepastian, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan, serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangkan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227:

*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor

Hal. 7 dari 9 Put. No. 0147./Pdt.G/2012/PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu, tanggal 1 Jumadilawal 1434. H bertepatan dengan tanggal 13 Maret 2013 M., oleh kami A.MUH.YUSRI PATAWARI, SHI sebagai Hakim Ketua Majelis serta FAHRI LATUKAU, SHI dan ROHAYATUN, SHI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan ABDUL RAHIM, S.Ag.,MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

**A.MUH.YUSRI PATAWARI, SHI**

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Hal. 8 dari 9 Put. No. 0147./Pdt.G/2012/PA.Mw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**FAHRI LATUKAU, SHI**

**ROHAYATUN, SHI**

Panitera Pengganti,

ttd

**ABDUL RAHIM, S.Ag.,MH**

**Rincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

---

Jumlah	:	Rp	271.000,00
--------	---	----	------------

( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 Put. No. 0147./Pdt.G/2012/PA.Mw.